



PUTUSAN

Nomor 666/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eka Romdansyah Bin Risman Hadi
2. Tempat lahir : Kemu
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/6 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Jati Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Eka Romdansyah Bin Risman Hadi ditangkap pada tanggal 16 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 666/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 666/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **EKA ROMDANSYAH BIN RISMAN HADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **EKA ROMDANSYAH BIN RISMAN HADI** dengan pidana penjara selama 2(Dua) Tahun dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia dengan Casing berwarna casing berwarna putih, Model : RM-1110 Code : 059W7P2 dengan Nomor IMEI 1 : 357803061031460 IMEI 2 : 357803061031478Dikembalikan Kepada Saksi **MESTA UTAMI BINTI TAULIN (Alm)**
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **EKA ROMDANSYAH BIN RISMAN HADI** pada hari Rabu Tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari di tahun 2021, bertempat di Rumah Korban Mesta Utami Binti Taulin yang beralamat di Dusun 2 Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah dilakukan oleh dua orang secara bersekutu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu “ . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu Tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama APRIANSYAH (DPO) pergi ke desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R milik Apriasyah (DPO) lalu terdakwa bersama rekannya menyembunyikan motornya disemak-semak yang berada dipinggir jalan desa kemu kecamatan pulau beringin kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan lalu terdakwa dan Apriasyah (DPO) berjalan kaki mencari target rumah yang akan dibobol sekitar 10 menit kemudian terdakwa bersama rekannya Apriasyah (DPO) Melihat jendela rumah yang diperkirakan mudah untuk membobolnya, setelah itu terdakwa dan rekannya mendekati rumah korban Mesta Utami Binti Taulin melihat situsai aman terdakwa bersama Apriasyah (DPO) kemudian mencongkel jendela rumah korban menggunakan senjata tajam jenis Pisau sampai jendela tersebut rusak setelah rusak Apriasyah (DPO) masuk terlebih dahulu ke rumah korban dengan memanjat masuk melalui jendela yang telah dirusak tersebut lalu disusul masuk oleh terdakwa
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah dan dipastikan situasi aman terdakwa dan Apriasyah (DPO) naik ke lantai 2 (dua) rumah korban kemudian masuk ke dalam kamar kosong dan membuka lemari yang ada di kamar kosong tersebut dan di dalam lemari tersebut terdapat 1 (satu) buah pedang setelah itu pedang tersebut diambil oleh Apriansyah (DPO), sementara terdakwa mengambil Amplop yang berisi uang tunai yang terletak di dalam tas setelah itu terdakwa mengambil Handphone Merk Nokia dengan Casing berwarna Putih yang terletak diatas meja ruang tamu kemudian terdakwa bersama Apriasyah (DPO) turun kebawah mengambil kunci Motor Vixion yang masih menempel di Motor Vixion setelah itu terdakwa dan Apriansyah (DPO) keluar melalui Jendela rumah korban
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari korban untuk mengambil barang-barang miliknya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih diperkirakan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Pulu Juta Rupiah)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (2) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **EKA ROMDANSYAH BIN RISMAN HADI** pada hari Rabu Tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari di tahun 2021, bertempat di Rumah Korban Mesta Utami Binti Taulin yang beralamat di Dusun 2 Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah dilakukan oleh dua orang secara bersekutu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*** “. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu Tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama APRIANSYAH (DPO) pergi ke desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R milik Apriasyah (DPO) lalu terdakwa bersama rekannya menyembunyikan motornya disemak-semak yang berada dipinggir jalan desa kemu kecamatan pulau beringin kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan lalu terdakwa dan Apriasyah (DPO) berjalan kaki mencari target rumah yang akan dibobol sekitar 10 menit kemudian terdakwa bersama rekannya Apriasyah (DPO) Melihat jendela rumah yang diperkirakan mudah untuk membobolnya setelah itu terdakwa dan rekannya mendekati rumah korban Mesta Utami Binti Taulin melihat situsai aman terdakwa bersama Apriasyah (DPO) kemudian mencongkel jendela rumah korban menggunakan senjata tajam jenis Pisau sampai jendela tersebut rusak setelah rusak Apriasyah (DPO) masuk terlebih dahulu ke rumah korban dengan memanjat masuk melalui jendela yang telah dirusak tersebut lalu disusul masuk oleh terdakwa
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah dan dipastikan situasi aman terdakwa dan Apriasyah (DPO) naik ke lantai 2 (dua) rumah korban kemudian masuk ke dalam kamar kosong dan membuka lemari yang ada di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2021/PN Bta



kamar kosong tersebut dan di dalam lemari tersebut terdapat 1 (satu) buah pedang setelah itu pedang tersebut diambil oleh Apriansyah (DPO), sementara terdakwa mengambil Amplop yang berisi uang tunai yang terletak di dalam tas setelah itu terdakwa mengambil Handphone Merk Nokia dengan Casing berwarna Putih yang terletak diatas meja ruang tamu kemudian terdakwa bersama Apriansyah (DPO) turun kebawah mengambil kunci Motor Vixion yang masih menempel di Motor Vixion setelah itu terdakwa dan Apriansyah (DPO) keluar melalui Jendela rumah korban

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari korban untuk mengambil barang-barang miliknya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih diperkirakan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Pulu Juta Rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) Ke-3 Ke-4 Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mesta Utami Binti Taulin Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 02.00 WIB, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia dengan Casing berwarna Putih, Model : RM-1110 Code : 059W7P2 dengan Nomor IMEI 1 : 357803061031460, IMEI 2 : 357803061031478, 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Pedang bersarung warna hitam, 1 (satu) buah kunci Motor Vixion, Amplop yang berisi uang dari Resepsi pernikahan yang diperkirakan berjumlah sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah) bertempat di rumah orang tua saksi yang beralamatkan di Dusun II Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa pada saat kajadian tersebut saksi sedang tidur;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib saksi dibangunkan oleh ibu saksi yaitu saksi Mesra Warni memberitahu bahwa rumah telah dibobol oleh seseorang, kemudian saksi langsung mengecek kamar ibu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat tas sudah berantakan diatas kasur kemudian saksi memeriksa isi tas yang ternyata sudah tidak ada;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah barang-barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan ;

2. Saksi Mesra Warni Binti Abdul Manaf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di Dusun II Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan ;
- Bahwa barang milik anak saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) unit handphone Merk Nokia dengan Casing berwarna Putih, Model : RM-1110 Code : 059W7P2 dengan Nomor IMEI 1 : 357803061031460, IMEI 2 : 357803061031478, 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Pedang bersarung warna hitam, 1 (satu) buah kunci Motor Vixion, Amplop yang berisi uang dari Resepsi pernikahan yang diperkirakan berjumlah sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi bangun dan ingin sholat subuh kemudian saksi melihat pintu dalam keadaan terbuka dan melihat jendela rumah dalam keadaan rusak, kemudian saksi membangunkan anak menantu saya yaitu saksi Didi Dores dan anak saksi yaitu saksi Mesta Utami lalu memberi tahu bahwa rumah sudah dibobol oleh seseorang;
- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik anak saksi dikarenakan saat kejadian saksi sedang tidur
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mesta Utami Binti Taulin Alm mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah barang-barang milik saksi Mesta Utami Binti Taulin Alm tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan ;

3. Saksi Didi Does Bin Darwasi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah orang tua saksi yang beralamatkan di Dusun II Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa barang milik Mesta Utami Binti Taulin Alm yang telah hilang adalah 1 (satu) unit handphone Merk Nokia dengan Casing berwarna Putih, Model : RM-1110 Code : 059W7P2 dengan Nomor IMEI 1 : 357803061031460, IMEI 2 : 357803061031478, 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Pedang bersarung warna hitam, 1 (satu) buah kunci Motor Vixion, Amplop yang berisi uang dari Resepsi pernikahan yang diperkirakan berjumlah sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB saksi tidur dikamar yang terletak dibawah rumah orang tua saksi bersama istri saksi, kemudian sekira pukul 05.00 Wib saksi dibangunkan oleh ibu saksi yaitu saksi Mesra Warni Binti Abdul Manaf memberitahu bahwa rumah telah dibobol oleh seseorang;
- Bahwa kemudian saksi langsung mengecek kamar ibu saksi dan melihat tas sudah berantakan diatas kasur kemudian saksi memeriksa isi tas yang berisi uang dari hasil Resepsi pernikahan saksi Mesta Utami Binti Taulin Alm yang ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi Mesta Utami Binti Taulin Alm melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulau Beringin Polres OKU Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mesta Utami Binti Taulin Alm mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah barang-barang milik saksi Mesta Utami Binti Taulin Alm tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan ;

4. Saksi Haryono Bin Ahmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada bulan januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB saksi sedang berada dirumah saksi di desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kab. OKU Selatan kemudian terdakwa datang ke warung milik saksi lalu terdakwa berkata kepada saksi "ri aku utang minyak samo rokok" lalu saya menjawab "jangan ngutang lagi karno bapak kau maseh ado hutang";
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia dengan Casing berwarna Putih, Model : RM-1110 Code : 059W7P2 dengan Nomor IMEI 1 : 357803061031460, IMEI 2 : 357803061031478 untuk meminta minyak sebanyak 2 (dua) liter beserta rokok Vigur 1 (satu) Bungkus dan berjanji akan membayarnya dalam waktu 1 (satu) Minggu, lalu terdakwa memberikan Jaminan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi, tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi ke warung saksi dengan maksud untuk meminta uang sebagai pembelian handphone yang dititipkannya dengan alasan untuk keperluan membeli susu anaknya sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu saksi memberikan uang tersebut untuk membayar Handphone tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tersebut dalam kondisi tidak memiliki kotak sebagaimana mestinya dan juga tidak beserta charger;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Handphone nokia tersebut dikarenakan terdakwa mengatakan bahwa Handphone tersebut miliknya dan saksi baru mengetahui pada

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2019 bahwa Handphone tersebut merupakan milik dari saksi Mesta Utami yang telah diambil oleh terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung pergi kerumah saksi Mesta Utami untuk menunjukan 1 (satu) unit Handphone Nokia tersebut dan untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan ;

5. Saksi Herdianto Bin Ahmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada bulan januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Haryono di Desa Anugrah Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk berhutang Rokok dan minyak bensin kepada saksi Haryono Namun tidak diberi oleh saksi Haryono;
- Bahwa setelah itu terdakwa memberikan HP Nokia berwarna putih sebagai jaminannya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.39 Wib terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Haryono untuk menjual HP yang telah digadaikan kepada saksi Haryono dengan menukar barang berupa susu dan uang tunai yang berjumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Hp Nokia berwarna tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama dengan saudara Apriansyah (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Nokia casing berwarna putih Model : RM-1110 Code : 059W7P2 dengan Nomor IMEI 1 : 357803061031460 IMEI 2 : 357803061031478, 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis pedang bersarung warna hitam, 1 (satu) buah kunci motor Vixion dan 10 (sepuluh) amplop berisi uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) peramplop dengan jumlah keseluruhan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi korban disebuah rumah yang berada di Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa bermula sekira jam 20.00 wib saudara Apriansyah (belum tertangkap) yang sedang berada dirumah terdakwa berkata "apo lokak sekarang ka" lalu terdakwa jawab "dak katek lokak, aku bae buntu mano ditagih uwong utang pulo, kalo galak kito maen ke Kemu" lalu dijawab oleh saudara Apriansyah (belum tertangkap) "yo payo siapa tau ado rejeki" kemudian dijawab terdakwa "yo sudah tapi nunggu hari agak malam"
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama saudara Apriansyah (belum tertangkap) pergi ke desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R milik saudara Apriansyah (belum tertangkap) lalu menyembunyikan motor tersebut disemak-semak yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa selatan itu terdakwa dan saudara Apriansyah (belum tertangkap) berjalan kaki mencari target rumah yang akan dibobol sekitar jam 02.00 wib terdakwa melihat jendela rumah yang mudah untuk membobolnya;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saudara Apriansyah (belum tertangkap) mendekati rumah saksi korban dan melihat situsai aman terdakwa bersama saudara Apriansyah (belum tertangkap) mencongkel jendela rumah saksi korban menggunakan senjata tajam jenis pisau sampai jendela tersebut rusak setelah rusak saudara Apriansyah (belum tertangkap) masuk terlebih dahulu ke rumah korban dengan memanjat masuk melalui jendela yang telah dirusak tersebut lalu disusul masuk oleh terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2021/PN Bta



- Bahwa setelah masuk kedalam rumah terdakwa dan saudara Apriansyah (belum tertangkap) naik ke lantai 2 (dua) rumah kemudian masuk ke dalam kamar kosong dan membuka lemari yang ada di kamar kosong tersebut dan di dalam lemari tersebut terdapat 1 (satu) buah pedang lalu diambil oleh Apriansyah (DPO), sementara terdakwa mengambil Amplop yang berisi uang tunai yang terletak di dalam tas;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil Handphone Merk Nokia dengan Casing berwarna Putih yang terletak diatas meja ruang tamu kemudian terdakwa bersama saudara Apriansyah (belum tertangkap) turun kebawah mengambil kunci Motor Vixion yang masih menempel di Motor Vixion setelah itu terdakwa dan saudara Apriansyah (belum tertangkap) keluar melalui Jendela rumah korban;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit Hp Nokia tersebut terdakwa jualkan kepada saksi Haryono Bin Ahmadi dengan harga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan minyak sebanyak 2 (dua) liter beserta rokok Vigur 1 (satu) Bungkus;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik sakis Mesta Utamai Binti Taulin Alm tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut

1. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia dengan Casing berwarna casing berwarna putih, Model : RM-1110 Code : 059W7P2 dengan Nomor IMEI 1 : 357803061031460 IMEI 2 : 357803061031478

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama dengan saudara Apriansyah (belum tertangkap)



telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Nokia casing berwarna putih
Model : RM-1110 Code : 059W7P2 dengan Nomor IMEI 1 :
357803061031460 IMEI 2 : 357803061031478, 1 (satu) buah bilah
senjata tajam jenis pedang bersarung warna hitam, 1 (satu) buah kunci
motor Vixion dan 10 (sepuluh) amplop berisi uang Rp. 20.000 (dua puluh
ribu rupiah) peramplop dengan jumlah keseluruhan Rp. 200.000,00 (dua
ratus ribu rupiah milik saksi korban disebuah rumah yang berada di Desa
Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan;

- Bahwa bermula sekira jam 20.00 wib saudara Apriansyah (belum tertangkap) yang sedang berada dirumah terdakwa berkata “apo lokak sekarang ka” lalu terdakwa jawab “dak katek lokak, aku bae buntu mano ditagih uwong utang pulo, kalo galak kito maen ke Kemu” lalu dijawab oleh saudara Apriansyah (belum tertangkap) “yo payo siapa tau ado rejeki” kemudian dijawab terdakwa “yo sudah tapi nunggu hari agak malam”
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama saudara Apriansyah (belum tertangkap) pergi ke desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R milik saudara Apriansyah (belum tertangkap) lalu menyembunyikan motor tersebut disemak-semak yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa selatan itu terdakwa dan saudara Apriansyah (belum tertangkap) berjalan kaki mencari target rumah yang akan dibobol sekitar jam 02.00 wib terdakwa melihat jendela rumah yang mudah untuk membobolnya;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saudara Apriansyah (belum tertangkap) mendekati rumah saksi korban dan melihat situsai aman terdakwa bersama saudara Apriansyah (belum tertangkap) mencongkel jendela rumah saksi korban menggunakan senjata tajam jenis pisau sampai jendela tersebut rusak setelah rusak saudara Apriansyah (belum tertangkap) masuk terlebih dahulu ke rumah korban dengan memanjat masuk melalui jendela yang telah dirusak tersebut lalu disusul masuk oleh terdakwa;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah terdakwa dan saudara Apriansyah (belum tertangkap) naik ke lantai 2 (dua) rumah kemudian masuk ke dalam kamar kosong dan membuka lemari yang ada di kamar kosong tersebut dan di dalam lemari tersebut terdapat 1 (satu) buah pedang lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Apriansyah (DPO), sementara terdakwa mengambil Amplop yang berisi uang tunai yang terletak di dalam tas;

- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil Handphone Merk Nokia dengan Casing berwarna Putih yang terletak diatas meja ruang tamu kemudian terdakwa bersama saudara Apriansyah (belum tertangkap) turun kebawah mengambil kunci Motor Vixion yang masih menempel di Motor Vixion setelah itu terdakwa dan saudara Apriansyah (belum tertangkap) keluar melalui Jendela rumah korban;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit Hp Nokia tersebut terdakwa jualkan kepada saksi Haryono Bin Ahmadi dengan harga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan minyak sebanyak 2 (dua) liter beserta rokok Vigur 1 (satu) Bungkus;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sakis Mesta Utamai Binti Taulin Alm mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua pulu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik sakis Mesta Utamai Binti Taulin Alm tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Eka Romdansyah Bin Risman Hadi adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “mengambil barang” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dalam perkara ini barang yang dimaksud ialah 1 (satu) buah Hp merk Nokia casing berwarna putih Model : RM-1110 Code : 059W7P2 dengan Nomor IMEI 1 : 357803061031460 IMEI 2 : 357803061031478, 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis pedang bersarung warna hitam, 1 (satu) buah kunci motor Vixion dan 10 (sepuluh) amplop berisi uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) peramplop dengan jumlah keseluruhan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah milik saksi korban Mesta Utamai Binti Taulin Alm yang telah diambil terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat disebuah rumah yang berada di Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Berita Acara Persidangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban Mesta Utamai Binti Taulin Alm dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi maka dengan demikian terbukti pula barang yang diambil Terdakwa bersama dengan saudara Apriansyah (belum tertangkap) secara sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum” disini ialah perbuatan yang dilarang ketentuan perundang-undangan dalam hal ini yakni Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekira jam 20.00 wib saudara Apriansyah (belum tertangkap) yang sedang berada dirumah



terdakwa berkata “apo lokak sekarang ka” lalu terdakwa jawab “dak katek lokak, aku bae buntu mano ditagih uwong utang pulo, kalo galak kito maen ke Kemu” lalu dijawab oleh saudara Apriansyah (belum tertangkap) “yo payo siapa tau ado rejeki” kemudian dijawab terdakwa “yo sudah tapi nunggu hari agak malam”

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama saudara Apriansyah (belum tertangkap) pergi ke desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R milik saudara Apriansyah (belum tertangkap) lalu menyembunyikan motor tersebut disemak-semak yang berada dipinggir jalan, selatan itu terdakwa dan saudara Apriansyah (belum tertangkap) berjalan kaki mencari target rumah yang akan dibobol sekitar jam 02.00 wib terdakwa melihat jendela rumah yang mudah untuk membobolnya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saudara Apriansyah (belum tertangkap) mendekati rumah saksi korban dan melihat situsai aman terdakwa bersama saudara Apriansyah (belum tertangkap) mencongkel jendela rumah saksi korban menggunakan senjata tajam jenis pisau sampai jendela tersebut rusak setelah rusak saudara Apriansyah (belum tertangkap) masuk terlebih dahulu ke rumah korban dengan memanjat masuk melalui jendela yang telah rusak tersebut lalu disusul masuk oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah masuk kedalam rumah terdakwa dan saudara Apriansyah (belum tertangkap) naik ke lantai 2 (dua) rumah kemudian masuk ke dalam kamar kosong dan membuka lemari yang ada di kamar kosong tersebut dan di dalam lemari tersebut terdapat 1 (satu) buah pedang lalu diambil oleh Apriansyah (DPO), sementara terdakwa mengambil Amplop yang berisi uang tunai yang terletak di dalam tas;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa mengambil Handphone Merk Nokia dengan Casing berwarna Putih yang terletak diatas meja ruang tamu kemudian terdakwa bersama saudara Apriansyah (belum tertangkap) turun kebawah mengambil kunci Motor Vixion yang masih menempel di Motor Vixion setelah itu terdakwa dan saudara Apriansyah (belum tertangkap) keluar melalui Jendela rumah korban;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) unit Hp Nokia tersebut terdakwa jualkan kepada saksi Haryono Bin Ahmadi dengan harga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan minyak sebanyak 2 (dua) liter beserta rokok Vigur 1 (satu) Bungkus;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mesta Utamai Binti Taulin Alm mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Mesta Utamai Binti Taulin Alm tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa bersama dengan saudara Apriansyah (belum tertangkap) telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut karena dilakukan cukup terencana dan di persidangan Terdakwa dengan tegas menerangkan mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang serta maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bentuk pemberatan telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pencurian tersebut dapat dinyatakan bersalah karena melakukan pencurian dengan pemberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama dengan saudara Apriansyah (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Nokia casing berwarna putih Model : RM-1110 Code : 059W7P2 dengan Nomor IMEI 1 : 357803061031460 IMEI 2 : 357803061031478, 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis pedang bersarung warna hitam, 1 (satu) buah kunci motor Vixion dan 10 (sepuluh) amplop berisi uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) peramplop dengan jumlah keseluruhan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi korban Mesta Utamai Binti Taulin Alm disebuah rumah yang berada di Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari;

Menimbang bahwa pukul 02.00 WIB pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk Nokia casing berwarna putih Model : RM-1110 Code : 059W7P2 dengan Nomor IMEI 1 : 357803061031460 IMEI 2 : 357803061031478, 1 (satu)



buah bilah senjata tajam jenis pedang bersarung warna hitam, 1 (satu) buah kunci motor Vixion dan 10 (sepuluh) amplop berisi uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) peramplop dengan jumlah keseluruhan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah kondisi ketika matahari masih terbenam;

Menimbang bahwa saat Terdakwa dan saudara Apriansyah (belum tertangkap) mengambil barang-barang tersebut, pemiliknya sedang tertidur;

Menimbang bahwa dengan demikian, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa diketahui oleh Pemiliknya yaitu saksi korban Mesta Utamai Binti Taulin Alm karena pada saat itu pemiliknya tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa menurut Lamintang, pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” (P.A.F Lamintang dan C. Djsman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 217);

Menimbang bahwa “keturutsertaan” atau *Medeplegen* merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Dalam suatu tindak pidana dalam keadaan *Medeplegen*, tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap-tiap orang dipandang sebagai *Mededader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Bentuk *Medeplegen* ini untuk menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama (Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan”, maka berlaku-lah syarat-syarat “keturutsertaan”, sebagaimana ditentukan oleh ilmu pengetahuan hukum pidana, sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui peran Terdakwa dan saudara Apriansyah (belum tertangkap) masing-masing adalah sebagai berikut

- Terdakwa bertugas melakukan perencanaan, mencongkel jendela rumah saksi korban menggunakan senjata tajam jenis pisau, lalu memanjat melalui jendela kemudian mengambil Handphone Merk Nokia dengan Cassing berwarna Putih dan Amplop yang berisi uang tunai;
- Saudara Apriansyah (belum tertangkap) bertugas mencongkel jendela rumah saksi korban menggunakan senjata tajam jenis pisau, lalu memanjat melalui jendela dan mengambil 1 (satu) buah pedang dan kunci Motor Vixion;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa baik Terdakwa dan saudara Apriansyah (belum tertangkap) tersebut memiliki perannya masing-masing, dimana dari masing-masing mereka melakukan peranannya tersebut dengan kekuatan badannya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut diatas telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak, memotong adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak atau memotong sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau dipotong sebelum si pelaku dapat mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci



dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama dengan saudara Apriansyah (belum tertangkap) kehalaman rumah saksi korban Mesta Utamai Binti Taulin Alm di Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan cara mencongkel jendela rumah saksi korban menggunakan senjata tajam jenis pisau sampai jendela tersebut rusak setelah itu saudara Apriansyah (belum tertangkap) masuk terlebih dahulu ke rumah korban dengan memanjat masuk melalui jendela yang telah dirusak tersebut lalu disusul masuk oleh terdakwa kemudian saudara Apriansyah (belum tertangkap) 1 (satu) buah pedang dan kunci Motor Vixion sedangkan terdakwa mengambil Amplop yang berisi uang tunai yang terletak di dalam tas dan Handphone Merk Nokia dengan Casing berwarna Putih yang terletak diatas meja ruang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak dan memanjat telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti :

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia dengan Casing berwarna casing berwarna putih, Model : RM-1110 Code : 059W7P2 dengan Nomor IMEI 1 : 357803061031460 IMEI 2 : 357803061031478

merupakan barang-barang milik saksi korban saksi Mesta Utami Binti Taulin (Alm) yang telah diambil terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban saksi Mesta Utami Binti Taulin (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Mesta Utami Binti Taulin (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Romdansyah Bin Risman Hadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia dengan Casing berwarna casing berwarna putih, Model : RM-1110 Code : 059W7P2 dengan Nomor IMEI 1 : 357803061031460 IMEI 2 : 357803061031478;Dikembalikan kepada saksi korban saksi Mesta Utami Binti Taulin (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Desi Aryani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Thaheri

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2021/PN Bta